



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 29 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 29

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 525 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 197 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJANEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Inspek-torat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 22 Juni 1992 Nomor 954/202/ IWK. perihal penunjukan Bendaharawan berhubung saudara Hernowo Punta Aji, B.Sc. NIP. 600009847 Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tingkat I (Il/b) sebagai Bendaharawan Rutin merangkap Bendaharawan Gaji pada Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem mengajukan permohonan Cuti diluar tanggungan Negara selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1992;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, demi tertib administrasi dan lancarnya pengurusan keuangan di Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem maka sesuai dengan usulnya, perlu menunjuk saudara I Gusti Ketut Adi

Adnyana, Sm.Sp. NIP. 600009825 pangkat Pengatur-Muda Tingkat I Il/b sebagai Bendaharawan Rutin, merangkap Bendaharawan Gaji pada Kantor Inspektorat

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karang asem;

- c. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 197 Tahun 1992 tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-330/M/V/9/1968 tentang Pedoman Penata Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya;
 6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya;
 7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1969 Nomor KEP-741/MK/V/10/1969 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-bank Pemerintah;
 8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 Nomor KEP-402/MK/II/6/1971 tentang Penunjukan Bendaharawan

sebagai Wajib Pemungut Pajak-pajak Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PER-TAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 197 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Maret 1992 Nomor 197 Tahun 1992 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 halaman 15 nomor urut 43 kolom 2 diubah dan dibaca sebagai-mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Agustus 1992.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri (Inspektorat Jenderal) di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) di

- Jakarta.
8. Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian di Surabaya.
 9. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta
 10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
 11. Inspektur Wilayah Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
 12. Kepala Mawil Hansip Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
 13. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
 14. Kepala Direktorat Sosial Politik Prop. Dati I Bali di Denpasar.
 15. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
 17. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 18. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
 19. Inspektur Wilayah Kabupaten se-Bali.
 20. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten se-Bali.
 21. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten se-Bali.
 22. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten se-Bali.
 23. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 29 Tanggal : 12 Januari **1993**
Seri : D Nomor : 29

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 1 SEPTEMBER 1992 NOMOR 525 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 197 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Nama Bendaharawan serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1992/1993

| No. Urut | Bendaharawan | | | | Spesimen | | Pemimpin Proyek | | Spesimen | |
|----------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|--|--------------|-------|
| | Nama / NIP. | Pangkat Gol. | Penddk. Kursus | Ditunjuk sebagai Bendaharawan | Tanda Tangan | Paraf | Nama / NIP. | Jabatan | Tanda Tangan | Paraf |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Karangasem | | | | | | | | | |
| 43. | I Gusti Ketut Adi Adnyana Sm.Sp. NIP. 600009825 | Peng-md Tk. I II/b | Sarmud Sospol | Rutin/Gaji | | # | Drs. I Wayan Mandra NIP. 010052830 | Pj. Kepala Itwilkab Dati. II Karangasem | | # |
| 44. | Ida Made Oka NIP. 010215050 | Juru I/c | S M P | Pembuat Daftar Gaji | | - | - Sda - | - Sda - | | # |
| 45. | I Rai Lindira NIP. 600001069 | Peng-md II/a | S T M | Materiil | | # | - Sda - | - Sda - | | # |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.